



**PUTUSAN**

Nomor 701/Pdt.G/2021/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Padang, 15 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Sicincin, 04 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan Mediator tanggal 26 Agustus 2021;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa **Pemohon** dalam surat pemohonannya tanggal 02 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm tanggal 02 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dengan **Termohon** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Desember 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang

Hlm. 1 dari 6 hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm



Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/02/XII/2010, tanggal 09 Desember 2010;

2. Bahwa alamat KTP Pemohon masih yang lama yaitu Korong Bari, Nagari Sicincin, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sekarang Pemohon telah berdomisili di Korong Kampung Paneh, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan dibuktikan adanya Surat Keterangan Domisili Nomor : SKB/N PKD/VII-2021, tanggal 28 Juli 2021, dari Wali Nagari Pakandangan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Korong Bari, Nagari Sicincin, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

**4.1. Anak**, lahir tanggal 04 Desember 2011;

**4.2. Anak**, lahir tanggal 20 Oktober 2014;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak awal tahun 2015, tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

5.1. Termohon kurang menghargai pemberian nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;

5.2. Termohon lebih sering mendengarkan kata-kata dari orang tua Termohon, dibandingkan kata-kata dari Pemohon sebagai suami Termohon;

5.3. Termohon memiliki sifat keras kepala, tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;

6. Bahwa puncak terakhir pertengkaran terjadi sejak bulan Juni tahun 2015, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, kemudian Termohon menyuruh Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama,

Hlm. 2 dari 6 hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm



dengan mengatakan kepada Pemohon, jika Termohon tidak ingin melihat Pemohon lagi, kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon juga telah sering menasehati Termohon tetapi Termohon tidak mau berubah, maka dari itu Pemohon ingin menceraikan Termohon;

7. Bahwa semenjak bulan Juni tahun 2015, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 6 tahun 1 bulan lamanya, sampai sekarang;
8. Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Korong Kampung Paneh, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Korong Bari, Nagari Sicincin, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
9. Bahwa usaha damai tidak pernah dilaksanakan, karena Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth Ibu Ketua Pengadilan Agama Pariaman cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Terohon masing-masing telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim kemudian mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dra. Ermida Yustri, M.HI, Hakim pada Pengadilan Agama Pariaman sebagai Mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator pada tanggal 26 Agustus 2021 menyatakan bahwa Pemohon tidak beritikad baik dalam menjalankan mediasi karena Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap mediator walaupun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk melaksanakan mediasi sebanyak dua kali dan Pemohon tetap tidak datang menghadap kepada Mediator dua kali berturut-turut;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Agustus 2021 upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan Pemohon beritikad tidak baik dalam proses mediasi karena:

- Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

Dan Pemohon direkomendasikan untuk dibebani membayar biaya mediasi yang terdiri atas:

Hlm. 4 dari 6 hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Biaya panggilan sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Dengan keseluruhan biaya mediasi sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dihukum untuk membayar biaya Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dan juga karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Yang Telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Pemohon tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1443 Hijriyah, oleh kami **Anneka Yosihilma, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ermida Yustri, M.H.I.** dan

Hlm. 5 dari 6 hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Osvia Zurina, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Rahmat Hudaya, S.H** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dra. Ermida Yustri, M.HI**  
Hakim Anggota,

**Anneka Yosihilma, S.H., M.H**

**Osvia Zurina, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Rahmat Hudaya, S.H**

Rincian biaya:

A. Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 160.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

B. Biaya Mediasi:

1. Biaya Panggilan Mediasi	<u>Rp 80.000,00</u>
Jumlah	Rp 80.000,00

Hlm. 6 dari 6 hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm



(delapan puluh ribu rupiah);

Hlm. 7 dari 6 hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)